



PUTUSAN

Nomor: 171/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 28 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Tanete Lappa,
Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Penyidik berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/X/2014/ResNarkoba tanggal 3 Oktober 2014, berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2014 s/d. tanggal 5 Oktober 2014;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/23.a/X/2014/ResNarkoba tanggal 6 Oktober 2014, berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2014 s/d. tanggal 8 Oktober 2014;

Penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d. tanggal 28 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d. tanggal 7 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d. tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d. tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d. tanggal 17 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Sdr. BAHARUDDIN MERU, SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH. Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum AMALIAH yang berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai II Blok 12 No.14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 6 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 171/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 171/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 18 Desember 2014 tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 146/R.4.22/Euh.2/12/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-36/R.4.22/Euh.2/12/2014 bertanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan H. Abd Kadir No. 12 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan penggeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang biasa disebut Shabu tersebut didapat dari Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA kemudian disimpan di dalam kamar dan popok bayi terdakwa;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan penggeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu disambung ke BONG yang telah diisi air kemudian kaca pirex yang berisi shabu dibakar dengan korek gas lalu pipet yang telah dipasang di BONG disitulah terdakwa isap asapnya;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Hj. MADINAH Alias Hj NIKNONG Binti H BALIA serta urine terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika di rumah tersangka Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan pengeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui adanya Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli oleh Hj. MADINAH Aias Hj. NIKNONG Binti H BALIA kemudian diberikan kepada terdakwa untuk disimpan dan digunakan atau dikonsumsi;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Hj. MADINAH Aias Hj. NIKNONG Binti H BALIA positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;



- 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
- 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/14/X/2014/Res.Narkoba tanggal 3 Oktober 2014 berikut Berita Acara Penyitaan dimaksud, dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dengan Penetapan Nomor: 167/Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL. DARFIN MUKRI Bin MUKRI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Heri dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, saksi Heri sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan Terdakwa baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, saksi, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan



berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;

- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat Terdakwa duduk setelah Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Heri dalam perkara pidana ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BRIGPOL. MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Heri dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, saksi Heri sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan Terdakwa baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, saksi, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Darfin Mukri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat Terdakwa duduk setelah Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;
- Bahwa saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik



bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba masuk ke dalam rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pintu rumah memang dalam keadaan terbuka. Dan saat itu saksi melihat Terdakwa baru bangun tidur dan keluar dari salah satu kamar di rumah tersebut dengan hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Heri dalam perkara pidana ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BRIPTU. ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Heri dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, saksi Heri sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan Terdakwa baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Darfin Mukri, dan saksi Brigpol. Mulyadi Fahri melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah aloias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat Terdakwa duduk setelah Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa kepemilikan kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram diakui oleh Terdakwa bukan miliknya, melainkan kepemilikan dan penguasaan kedua barang bukti tersebut oleh saksi Hj. Madinah alias Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niknong sebagai miliknya yang baru saja ia beli dari seseorang lelaki yang tidak dikenalnya;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba masuk ke dalam rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pintu rumah memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Heri dalam perkara pidana ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HJ. MADINAH Alias HJ. NIKNONG Binti H. BALIA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan anak menantunya, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan pengeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan



berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;

- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi, di tempat Terdakwa duduk saat itu;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket shabu di popok cucu saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa kepemilikan kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram semuanya adalah saksi yang baru saja ia beli dari seseorang lelaki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa orang sebelumnya saksi pernah ditelpon oleh seorang lelaki yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi mempunyai seorang anak lelaki bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;
- Bahwa anak lelaki saksi yang bernama Irfan alias Geger tersebut sering mengamuk dan sering berbuat nekat apabila tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sudah melaporkan keadaan anaknya tersebut kepada AKP. Syahring (Kasat Narkoba Polres Bulukumba) sehingga disarankan untuk menjalani rehabilitasi kecanduan narkoba di kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi pernah mengatakan bahwa kasih saja narkoba supaya anaknya tidak merasa kesakitan;
- Bahwa saksi sangat kasihan melihat kondisi anaknya tersebut;
- Bahwa lelaki yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi tersebut kembali menelpon saksi dan saksi menerima tawaran si penelpon tersebut untuk membeli shabu darinya;
- Bahwa pada malam beberapa saat sebelum Polisi masuk ke rumah saksi sebagaimana perkara ini, saksi berkomunikasi dengan lelaki tersebut, dan katanya ada shabu-shabu dalam kantong plastik di dekat tempat sampah di depan rumah saksi;
- Bahwa yang mengambil bungkus shabu dimaksud adalah saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi mengambil bungkus shabu di dekat tempat sampah di depan rumah saksi tersebut, saksi tidak melihat ada orang disitu;
- Bahwa saksi meletakkan uang di tempat tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat berkomunikasi melalui telpon dengan lelaki tersebut, harga satu paket shabu tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tetapi saksi mengatakan bahwa sekarang saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya dapat mengusahakan sebanyak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan orang tersebut mengatakan tidak masalah dibayar lunas nanti;
- Bahwa setelah mendapatkan satu paket shabu seharga adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut, selanjutnya di ruang tengah rumahnya, saksi mengambil dan memisahkan sebagian shabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dengan berat netto 0,3654 gram;
- Bahwa maksud saksi mengambil dan memisahkan sebagian shabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil adalah untuk diberikan kepada anak saksi yang bernama Irfan alias Geger yang kecanduan Narkoba di kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membelikan anaknya tersebut 1 (satu) paket shabu seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari Irfan alias Geger dan dari teman Terdakwa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui secara langsung apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saksi Heri merupakan orang yang mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, yang ditemukan Polisi di atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi, semuanya adalah milik anak saksi yang bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi, di tempat Terdakwa duduk saat itu;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi shabu dari teman-temannya, dan saksi pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah temannya sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dapat mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa secara cuma-cuma tanpa membeli;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan narkoba dari saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H.ABUNAWAS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, di tempat Terdakwa duduk saat itu;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa mengenai kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui mengenai adanya barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong mempunyai seorang anak lelaki bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan shabu dari saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan shabu untuk dikonsumsi saja dan bukan untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang lain selain saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Polisi dalam perkara pidana ini pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Heri di rumah temannya di kota Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap Polisi dalam perkara pidana ini, dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 siang sekitar jam 15.00 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan dalam perkara pidana ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk: PDM-36/R.4.22/Euh.2/12/2014 tanggal 21 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H.ABUNAWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) pembungkus rokok Malboro berisi:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,7736 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2974 gram;
- 1 (satu) tempat tinta print berisi:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik merah-bening;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik putih;
 - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet plastik kosong;
 - 2 (dua) potongan selang bening;
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hj.MADINAH Alias Hj.NIKNONG Binti H.BALIA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan/atau:

Mohon keadilan dari suatu Putusan menurut hukum dan Undang-Undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonananya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka apabila terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan menunjuk dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan, yang apabila telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal dakwaan yang dianggap paling relevan dalam perkara ini, yaitu terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus menguji terhadap Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang unsurnya adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;

Bahwa “setiap orang” disini adalah orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut ke 61 (enam puluh satu) METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna atau pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan, atau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak maupun tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang oleh pelaku tanpa didasari atas hak- hak yang sah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan dalam melakukan atau mewujudkan perbuatannya tersebut didasarkan pada cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Brigpol. Mulyadi Fahri, saksi Briptu. Arwini Puspitasari, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Heri, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Hj.Madinah alias Hj.Niknong dan saksi Heri ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan dimaksud, saksi Heri sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan Terdakwa baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aksi penangkapan dimaksud, saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari, melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut. Dan Bahwa saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang tersimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah;
- 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dan di dekat anak tangga menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, sejumlah shabu-shabu barang bukti dalam perkara ini semuanya adalah miliknya yang dibeli dari seorang lelaki yang tidak ia ketahui namanya beberapa saat sebelum Sat. Narkoba Polres Bulukumba menangkap saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, saksi Heri dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejumlah shabu-shabu barang bukti dalam perkara ini semuanya saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong beli dari lelaki yang tidak ia ketahui namanya tersebut dengan berkomunikasi melalui handphone dengan harga yang disepakati sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dengan uangnya sendiri sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya berkomunikasi dan bertransaksi jual beli, dan memiliki, menyimpan maupun menguasai kristal shabu tersebut dilakukan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Madinah alias Hj. Niknong sendiri tanpa melibatkan maupun diketahui oleh Terdakwa maupun saksi Heri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram yang ditemukan oleh saksi Briptu. Arwini Puspitasari di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang tersimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah yang juga merupakan anak kedua Terdakwa, adalah barang bukti milik saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang disembunyikannya ketika anggota Sat. Narkoba Polres Bulukumba masuk dan melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang ditemukan oleh saksi Brigpol. Mulyadi Fahri di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah yang pada saat ditemukan barang bukti tersebut ketika Terdakwa duduk di dekat barang bukti tersebut di kursi ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong. Bahwa sebelum Terdakwa duduk di kursi dekat ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa yang baru bangun dari tidurnya di salah satu kamar ketika anggota Sat. Narkoba Polres Bulukumba masuk dan melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong hanya dengan mengenakan celana dalam lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar untuk mengenakan pakaiannya kemudian kembali keluar kamar atas perintah anggota Sat. Narkoba Polres Bulukumba untuk dilakukan pengeledahan badan;

Bahwa ketika badan Terdakwa digeledah oleh saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong. Dan ketika Terdakwa duduk di kursi tersebut, saksi Brigpol. Mulyadi Fahri menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram di kursi dekat Terdakwa duduk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa sebelumnya tidak tahu menahu perihal keberadaan maupun kepemilikan barang bukti yang ditemukan oleh saksi Brigpol. Mulyadi Fahri berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram di kursi dekat Terdakwa duduk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Brigpol. Mulyadi Fahri berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram di kursi dekat Terdakwa duduk tersebut adalah milik saksi Hj. Madinah alias Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niknong yang merupakan bagian dari sejumlah kristal shabu milik saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang dibeli dari seorang lelaki yang tidak ia ketahui namanya beberapa saat sebelum Sat. Narkoba Polres Bulukumba menangkap saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, saksi Heri dan Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram tersebut sampai berada di tempat tersebut karena kristal shabu milik saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang dibeli dari seorang lelaki yang tidak ia ketahui namanya beberapa saat sebelum Sat. Narkoba Polres Bulukumba menangkap saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, saksi Heri dan Terdakwa dalam perkara ini oleh saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong diambil atau dipisahkan sebagian ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 0,3654 gram untuk maksud saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong berikan kepada anak saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang bernama Irfan alias Geger yang kecanduan Narkotika dan sedang menjalani rehabilitasi di salah satu tempat terapi dan rehabilitasi kecanduan narkotika di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Faisal kota Makassar;

Bahwa perihal kondisi anak saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang bernama Irfan alias Geger yang kecanduan Narkotika telah dilaporkan kepada AKP. Syahring Kasat Narkoba Polres Bulukumba sehingga disarankan untuk menjalani rehabilitasi di salah satu tempat terapi dan rehabilitasi kecanduan narkotika di kota Makassar;

Menimbang, bahwa ketika berada di Mapolres Bulukumba, anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba telah mengambil sampel urine Terdakwa dan mengirimkan 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar pada tanggal 6 Oktober 2014 untuk dilakukan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1721/NNF/X/2014 pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 yang dilakukan oleh USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap sejumlah barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik Polres Bulukumba, yang dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri dan Terdakwa diketahui bahwa saksi Heri dan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum mereka ditangkap Polisi dalam perkara pidana ini, mereka pernah bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di tempat salah seorang teman Terdakwa di kota Bulukumba. Dan bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 siang sekitar jam 15.00 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong tidak mengetahui apabila saksi Heri merupakan orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Sedangkan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong walaupun tidak pernah melihat maupun mengetahui secara langsung apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong mengetahui informasi bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari Irfan alias Geger dan dari teman Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Heri maupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, melainkan saksi Heri maupun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari orang lain selain saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong. Dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 siang sekitar jam 15.00 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong bukanlah didapatkan terdakwa dari Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dimana pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 siang sekitar jam 15.00 wita saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong belum memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba barang bukti dalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa tidaklah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama ini adalah tanpa hak atau secara melawan hukum, bukan untuk pelayanan kesehatan, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun hal lain yang beralasan menurut undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi;**

3. Unsur bagi diri sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, saksi Briptu. Arwini Puspitasari, saksi Asbar alias Ambang, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Asbar alias Ambang dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong ditangkap oleh saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari dari Sat. Narkoba Polres Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari dari Sat. Narkoba Polres Bulukumba tidak mengetahui apakah sejumlah barang bukti dalam perkara ini telah dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan saksi Asbar alias Ambang bahwa pada siang hari penangkapan tersebut saksi Asbar alias Ambang telah mengkonsumsi shabu sendiri di rumah tersebut, sedangkan saksi Asbar alias Ambang pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Heri sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan terakhir Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sendiri pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas Terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang dalam perkara ini terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti dalam perkara ini yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 jam 21.15 wita yang mana tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 167/ Pen.Pid/2014/PN.BLK khususnya terhadap 2 (dua) sachet plastik bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1721/NNF/X/2014 barang sitaan tersebut diterima di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 23,7736 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 0,2974 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bersama dengan sejumlah barang bukti lainnya dalam perkara ini juga dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama terdakwa Hj. Madinah alias Hj. Niknong Binti H. Balia, maka terhadap sejumlah barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, yang lebih lanjut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa salah satu poin yang diminta dalam nota pembelaannya Terdakwa memohon biaya perkara dibebankan kepada Negara. Bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa di persidangan ini tidak memenuhi persyaratan pembebasan biaya perkara tertentu maka terhadap permohonan tersebut adalah tidak beralasan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 23,7736 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 0,2974 gram;
 - 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
- 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh kami: DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NISWAN KADIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd,

ARIYAS DEDY, SH.

ttd,

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd,

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)